



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN LALU LINTAS ANGKUTAN
SUNGAI DAN DANAU DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai dan danau, penataan dan penertiban bangunan air, menjaga sarana dan prasarana alur pelayaran lalu lintas angkutan sungai dan danau diperlukan adanya pengaturan dan pembinaan atas penyelenggaraan kegiatan di sektor lalu lintas angkutan sungai dan danau ;
 - b. bahwa salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah penerbitan perizinan lalu lintas angkutan sungai dan danau, yang perlu dipungut retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau di Kabupaten Barito Utara.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
 4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Oktober 2005

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH.

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. JURNI HS. GARIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2005 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang-undangan,

SUBANDI, SH

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3724), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4369) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227) ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 1988 tentang Tempat Penimbunan Kayu (Log Pond) di Perairan Daratan ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 1999 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Sungai Yang Melintasi Jembatan Bentang Panjang ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 Kewenangan Kabupaten Barito Utara Sebagai Daerah Otonom ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan / atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa oleh orang lain.
 - h. Memotret seseorang atau objek yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
 - j. Menghentikan penyidikan, dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - Meminta keterangan dan barang bukti orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - Memeriksa buku – buku, catatan, dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti.
 - Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti.
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DI KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- Bupati adalah Bupati Barito Utara.
- Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Barito Utara.
- Kepala Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Barito Utara.
- Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Utara.
- Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
- Keselamatan berlayar adalah segala upaya yang diwujudkan terhadap proses pergerakan kapal dari tempat tolak sampai tujuan sehingga tercapai kondisi yang aman, selamat dan jadwal waktu yang tepat .

10. Rambu-rambu sungai adalah suatu benda yang ditempatkan di sisi atau di sungai dengan ukuran, gambar, bentuk dan tulisan sesuai peraturan dan petunjuk pemerintah yang berfungsi sebagai petunjuk, penuntun dan peringatan bagi keselamatan berlayar di daerah tersebut .
11. Perairan daratan adalah perairan yang terdapat di wilayah daratan meliputi sebagian sungai, danau, terusan dan waduk .
12. Usaha angkutan perairan daratan adalah kegiatan angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan di sungai, danau, terusan dan waduk dengan menggunakan kapal perairan daratan .
13. Kapal perairan daratan adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor dengan ukuran yang dimungkinkan untuk didaftarkan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu memiliki ukuran sekurang – kurangnya 2,0 m³ isi kotor .
14. Kapal Laut adalah kapal dengan ukuran tertentu dan surat-surat serta dokumennya diterbitkan oleh syahbandar.
15. Log pond adalah dataran air di perairan daratan dengan batas koordinat tertentu guna tempat kegiatan penimbunan kayu .
16. Pelabuhan / dermaga khusus adalah pelabuhan/dermaga yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan .
17. Lokasi pelabuhan/dermaga khusus adalah daerah di dataran sungai dan daratan yang menjadi satu kesatuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk dibangun pelabuhan/dermaga khusus beserta fasilitas lainnya .
18. Tempat tambat / labuh kapal adalah fasilitas tempat berlabuh / bertambat kapal untuk menurunkan / mombongkar serta menaikkan barang dan atau penumpang .
19. Tambatan, labuh dan sandar adalah serangkaian kegiatan kapal yang tidak ada pergerakan karena ada sesuatu kegiatan tanpa melakukan olah gerak .

batu bara, kayu dan alat berat serta rakit kayu wajib diperbaiki sebagaimana mestinya dalam waktu 2 x 24 Jam.

- i. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala pertriwulan ke Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.

BAB XIII PENGANTIAN KERUSAKAN JEMBATAN KH. HASAN BASRI

Pasal 13

Setiap kerusakan fisik bangunan jembatan KH. Hasan Basri yang diakibatkan oleh kapal / tongkang angkutan batu bara, kayu dan alat berat serta rakit kayu yang melintasi jembatan tersebut wajib memperbaiki atau mengganti sebagaimana mestinya dalam waktu 1 x 24 Jam.

BAB XIV PENCABUTAN PERIZINAN

Pasal 14

Izin dapat dicabut apabila pemohon / pengusaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 12 .

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (12) dan Pasal 12 , diancam dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda Rp. 12.000.000 ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (2) Untuk mendapat persetujuan pemindahtanganan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pengurusan izin baru dan dilampirkan izin asli yang lama.
- (3) Setiap mutasi / balik nama perizinan dikenakan retribusi perpindahan/pergantian sebesar 50 % jika izin dimaksud masih berlaku.

BAB XII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 12

Pemohon atau Pengusaha yang telah mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, wajib :

- a. Mengoperasi kapal perairan daratan dan dermaga / pelabuhan khusus yang memenuhi persyaratan keselamatan berlayar dan keselamatan kerja;
- b. Pengoperasian kapal perairan daratan terutama untuk kapal penumpang harus sesuai dengan trayek yang ditetapkan ;
- c. Memperhatikan jumlah muatan baik untuk kapal penumpang maupun kapal barang tidak melebihi kapasitas angkutan yang ditetapkan ;
- d. Memelihara kebersihan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan serta memberi pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang bagi kapal perairan daratan yang mengangkut penumpang ;
- e. Pengoperasian kendaraan tidak boleh menyimpang dan atau menyalahi ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan.
- f. Memperhatikan keselamatan dan kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup serta bangunan air di sekitar lokasi kegiatan .
- g. Memperhatikan keselamatan, keamanan, kelancaran lalu lintas angkutan umum disekitarnya ;
- h. Setiap kerusakan fisik bangunan jembatan KH. Hasan Basri yang diakibatkan proses melintasi Jembatan oleh kapal / tongkang angkutan

20. Perizinan adalah legalitas suatu tempat, lokasi, benda, kegiatan dan usaha yang berbentuk dokumen atau surat berharga yang di terbitkan oleh instansi atau badan pemerintah yang resmi .
21. Jembatan bentang panjang adalah jembatan KH. Hasan Basri yang melintang secara vertikal terhadap sungai Barito.
22. Assist tug (kapal bantu) adalah kapal dengan kekuatan mesin tertentu yang disediakan khusus untuk membantu/mengasist setiap kapal/tongkang dan rakit kayu yang akan melintasi jembatan bentang panjang untuk keselamatan dan keamanan bangunan jembatan.
23. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penunjukan, pelayanan dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
25. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau perusahaan, koperasi yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Perizinan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan di sektor lalu lintas angkutan sungai dan danau di Kabupaten Barito Utara.

- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian perizinan lalu lintas angkutan sungai dan danau yang meliputi kapal perairan daratan, tongkang/kapal laut, rakit kayu, log pond, peluncuran log, lokasi pelabuhan/dermaga khusus, tambatan kapal, pengaturan melintasi jembatan KH. Hasan Basri.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh perizinan di sektor lalu lintas angkutan sungai dan danau.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Perizinan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau digolongkan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Retribusi Perizinan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau yang terutang dipungut di wilayah daerah pemberian izin diberikan.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap kapal perairan daratan yang diusahakan wajib memiliki izin sebagai berikut :
- Izin usaha perairan daratan ;
 - Sertifikat dan Pas kapal perairan daratan ;
 - Izin trayek kapal perairan daratan (untuk kapal penumpang) ;

- Izin peluncuran log : 1 (satu) tahun
 - Izin tambatan dan labuh kapal : 1 (satu) tahun
 - Pemasangan rambu-rambu sungai : -
- (8) Masa berlaku izin yang dimaksud Pasal 5 ayat (10) adalah sebagai berikut :
- Izin lokasi pelabuhan khusus : selama beroperasi
 - Izin tambatan dan labuh kapal : 1 (satu) tahun
 - Pemasangan rambu-rambu sungai : -
- (9) Retribusi penumpang berlaku untuk 1 (satu) kali pemberangkatan.
- (10) Setiap kelambatan perpanjangan izin dikenakan denda sebesar 2,5 % dari jumlah retribusi perizinan dikalikan bulan keterlambatan.
- (11) Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (12) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dari masa berakhirnya perizinan dimaksud dalam Pasal ini tidak diperpanjang maka dianggap mengundurkan diri.

BAB XI MUTASI DAN PEMINDAH TANGANAN PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Izin yang telah ditetapkan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain sebelum mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB X
MASA BERLAKU PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Masa berlaku perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Izin usaha perairan daratan : selama usaha masih aktif
 - b. Sertifikat dan Pas kapal perairan daratan : 1 (satu) tahun.
 - c. Izin trayek kapal perairan daratan : 1 (satu) tahun
 - d. Izin operasi non trayek : 1 (satu) tahun
 - e. Izin angkut barang atau izin angkut barang khusus : 1 (satu) tahun
 - f. Register atau tanda daftar kapal : selama tidak ada perubahan
- (2) Izin berlayar perairan daratan berlaku untuk 1 (satu) kali pelayaran dari dermaga asal sampai ke pelabuhan/klearance tujuan .
- (3) Izin melintasi jembatan KH. Hasan Basri berlaku untuk 1 (satu) kali perlintasan keluar masuk (PP).
- (4) Surat Tanda Kecakapan (STK) berlaku selama 5 (lima) tahun setiap tahun dievaluasi .
- (5) Izin persetujuan operasi kapal laut di perairan daratan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara berlaku selama 1 (satu) tahun .
- (6) Retribusi tambat, labuh dan sandar kapal dihitung semenjak kapal mulai mengikat tali, lego jangkar atau sandar sampai berangkat dan dipungut sebelum kapal berangkat.
- (7) Masa berlaku izin yang dimaksud Pasal 5 ayat (9) adalah sebagai berikut :
 - a. Izin log pond : 5 (lima) tahun

- d. Izin angkut barang atau izin angkut barang khusus (untuk kapal barang) ; dan
- e. Register atau tanda daftar kapal.
- (2) Setiap kapal perairan daratan yang tidak diusahakan wajib memiliki izin sebagai berikut:
 - a. Sertifikat dan Pas kapal perairan daratan ;
 - b. Izin operasi non trayek kapal perairan daratan (untuk mengangkut orang) ;
 - c. Izin angkut barang atau izin angkut barang khusus (untuk mengangkut barang) ; dan
 - d. Register atau tanda daftar kapal.
- (3) Setiap kapal/tongkang yang wilayah operasinya merupakan pindahan dari wilayah lain wajib mendaftarkan kapal / tongkangnya dan memiliki tanda registrasi pendaftaran dan memperpanjang perizinan yang lain pada wilayah yang baru.
- (4) Setiap kapal yang berlayar di perairan daratan wajib memiliki izin berlayar perairan daratan.
- (5) Setiap kapal, tongkang batu bara/kayu dan rakit kayu wajib memiliki izin melintasi jembatan bentang KH. Hasan Basri.
- (6) Setiap orang yang bertugas menjalankan/mengemudikan dan mengoperasikan alat angkut kapal perairan daratan memiliki Surat Tanda Kecakapan (STK).
- (7) Setiap kapal laut yang beroperasi pada perairan daratan yang telah memiliki izin operasi angkutan khusus batu bara lintas Kabupaten dan Lintas Propinsi wajib memiliki Persetujuan Operasi Kapal Laut dari Kabupaten setempat.
- (8) Setiap kapal / tongkang yang tambat / labuh di dataran sungai untuk kegiatan bongkar muat muatan atau pengisian BBM dan Air Minum di dataran sungai Barito dalam daerah wajib membayar retribusi tambatan.

- (9) Setiap orang, kelompok usaha atau perusahaan yang memakai dataran sungai untuk kepentingan penumpukan dan penimbunan kayu wajib memiliki izin sebagai berikut :
- Izin log pond ;
 - Izin peluncuran log ;
 - Izin tambatan dan labuh kapal ; dan
 - Pemasangan rambu-rambu sungai.
- (10) Setiap orang, kelompok usaha atau perusahaan yang memakai dataran sungai untuk pelabuhan khusus wajib memiliki izin sebagai berikut:
- Izin lokasi pelabuhan khusus ;
 - Izin tambatan dan labuh kapal ; dan
 - Pemasangan rambu-rambu sungai.
- (11) Setiap pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), wajib berdasarkan berita acara peninjauan lokasi dan survey lapangan.
- (12) Setiap penumpang angkutan perairan daratan yang naik ke kapal pada dermaga/pelabuhan umum baik milik Pemerintah Daerah maupun milik pribadi yang ditunjuk untuk umum, wajib membayar retribusi pemeliharaan dermaga/pelabuhan.
- (13) Bentuk, format dan materi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERSYARATAN MEMPEROLEH PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- Izin baru adalah sebagai berikut :
 - Permohonan ;
 - Mengisi formulir yang telah disediakan ;

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | : <u>Baru</u> | : <u>Perpanjangan</u> |
| a. Izin lokasi pelabuhan khusus : | | |
| - Di dataran sungai (Jetty) | : (Rp. 500,- X M2 Luas Lokasi) | |
| - Di daratan (stock file) | : (Rp. 150,- X M2 Luas Lokasi) | |
| b. Izin tambatan/labuh kapal | : Rp. 500.000,- | : Rp. 300.000,- |
- (12) Besarnya biaya survey, pemetaan, peninjauan lokasi, penyusunan berita acara dan penyusunan proposal dihitung berdasarkan jarak dan kelengkapan data dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan.
- (13) Besarnya biaya retribusi jasa pemeliharaan dermaga/pelabuhan bagi penumpang kapal perairan daratan yang menggunakan fasilitas dermaga/pelabuhan baik milik pemerintah maupun milik pribadi yang dipakai untuk dermaga/pelabuhan umum adalah Rp. 500,- per penumpang untuk satu kali keberangkatan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 9

- Pemungutan retribusi perizinan dilaksanakan oleh petugas pemungut retribusi yang ditetapkan oleh Bupati.
- Retribusi perizinan dipungut dengan menggunakan kupon Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) atau Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- Semua hasil pungutan retribusi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam kecuali hari libur.

a.	Tug boad HP 250 s/d 500 PK		
-	1 s/d 24 Jam pertama	: Rp.	10.000,-
-	24 Jam berikutnya dan seterusnya	: Rp.	1.000,-
b.	Tug boad HP 500 s/d 1000 PK		
-	1 s/d 24 Jam pertama	: Rp.	15.000,-
-	24 Jam berikutnya dan seterusnya	: Rp.	1.500,-
c.	Tug boad HP 1000 PK		
-	1 s/d 24 Jam pertama	: Rp.	20.000,-
-	24 Jam berikutnya dan seterusnya	: Rp.	2.000,-
d.	Tongkang GT 100 s/d 500 Ton		
-	1 s/d 24 Jam pertama	: Rp.	20.000,-
-	24 Jam berikutnya dan seterusnya	: Rp.	2.000,-
e.	Tongkang GT 500 s/d 1000 Ton		
-	1 s/d 24 Jam pertama	: Rp.	25.000,-
-	24 Jam berikutnya dan seterusnya	: Rp.	2.500,-
f.	Tongkang GT 1000 s/d 2000 Ton		
-	1 s/d 24 Jam pertama	: Rp.	30.000,-
-	24 Jam berikutnya dan seterusnya	: Rp.	3.000,-
g.	Tongkang GT 2000 Ton		
-	1 s/d 24 Jam pertama	: Rp.	50.000,-
-	24 Jam berikutnya dan seterusnya	: Rp.	5.000,-

(10) Besarnya biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) adalah sebagai berikut :

	:Baru	:Perpanjangan
a. Izin log pond	Rp. 2.000.000,-	: Rp. 1.500.000,-
b. Izin peluncuran log	Rp. 500.000,-	: Rp. 300.000,-
c. Izin tambatan/labuh kapal	Rp. 500.000,-	:Rp. 300.000,-

(11) Besarnya biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (11) adalah sebagai berikut :

3. Memiliki kapal perairan daratan yang memenuhi persyaratan keselamatan ;
 4. Kwitansi / nota pembelian ;
 5. KTP yang masih berlaku ;
 6. Surat keterangan domisili dari camat atau kepala desa / lurah setempat ;
 7. Rekomendasi dari GAPASDAP setempat ; dan
 8. Dilakukan Pengukuran dan Pemeriksaan Kapal.
- b. Perpanjangan izin adalah sebagai berikut :
1. Permohonan perpanjangan ; dan
 2. Melampirkan izin yang dimilikinya.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Izin baru adalah sebagai berikut :
1. Permohonan ;
 2. Mengisi formulir yang telah disediakan ;
 3. Kwitansi/nota pembelian ;
 4. KTP yang masih berlaku ; dan
 5. Dilakukan Pengukuran dan Pemeriksaan Kapal.
- b. Perpanjangan izin adalah sebagai berikut :
1. Permohonan perpanjangan ; dan
 2. Melampirkan izin yang yang dimilikinya.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. Permohonan ;
 2. Menyerahkan izin yang lama ; dan
 3. KTP yang masih berlaku.

- (4) Izin Berlayar Perairan Daratan :
- Memperlihatkan dokumen kapal ;
 - Menyerahkan copy manipes (bagi kapal penumpang) ; dan
 - Menyerahkan copy SKAB atau SKHH (bagi kapal barang)
- (5) Izin Melintasi Jembatan KH. Hasan Basri :
- Memperlihatkan dokumen kapal dan izin berlayar ;
 - Menyerahkan copy SKAB atau SKHH (bagi kapal barang) ;
 - Menyerahkan data dan ukuran muatan (panjang, lebar, tinggi);
 - Melakukan pengecekan ukuran muatan dan speace jembatan pada saat banjir.
- (6) Surat Tanda Kecakapan (STK) :
- KTP yang masih berlaku ;
 - Pas foto 2x3 = 2 lembar ;
 - Surat keterangan dokter ; dan
 - Mengikuti test tertulis.
- (7) Persetujuan Izin Operasi Angkutan Khusus Batu Bara Lintas Kabupaten dan Lintas Propinsi :
- Permohonan ;
 - Izin Usaha (SIUP) ;
 - Izin KP, IPHH atau IPKK ;
 - Nomor pokok wajib pajak ; dan
 - Data / dokumen kapal.
- (8) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- Permohonan ;
 - KTP penanggung jawab ;
 - Bukti kepemilikan HPH dan HPHH atau IPK dan IPKK ;

- | | | | |
|-----------------|------------------|-------|----------|
| h. Kapal Barang | 50 s/d 100 Ton | : Rp. | 5.000,- |
| i. Kapal Barang | 100 s/d 500 Ton | : Rp. | 7.500,- |
| j. Kapal Barang | 500 s/d 1000 Ton | : Rp. | 10.000,- |
| k. Kapal Barang | 1000 Ton | : Rp. | 25.000,- |
| l. Rakit Kayu | | : Rp. | 25.000,- |
- (6) Besarnya biaya retribusi izin melintasi jembatan KH. Hasan Basri dihitung berdasarkan jenis dan tonage kapal adalah sebagai berikut :
- | | | |
|---|-------|----------|
| a. Tongkang angkutan batu bara dan kayu | : Rp. | 50.000,- |
| b. Tongkang angkutan alat berat | : Rp. | 25.000,- |
| c. Rakit kayu log | : Rp. | 50.000,- |
- (7) Besarnya biaya retribusi untuk mendapatkan Surat Tanda Kecakapan dihitung berdasarkan jenis suratnya adalah sebagai berikut :
- | | | |
|--|-------|----------|
| a. Motoris (M/N) untuk speed boat | : Rp. | 50.000,- |
| b. Motoris (M/N) untuk taxi motor/klotok | : Rp. | 35.000,- |
| c. Motoris (M) untuk klotok 500 kg | : Rp. | 25.000,- |
| d. Motoris untuk kapal barang 10 Ton | : Rp. | 40.000,- |
- (8) Besarnya biaya retribusi untuk persetujuan operasi kapal laut di perairan daratan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara dihitung berdasarkan hose power kapal dan tonase tongkang adalah sebagai berikut :
- | | | | |
|----------------|-------------------|-------|----------|
| a. Tug boad HP | 250 s/d 500 PK | : Rp. | 25.000,- |
| b. Tug boad HP | 500 s/d 1000 PK | : Rp. | 35.000,- |
| c. Tug boad HP | 1000 PK | : Rp. | 50.000,- |
| d. Tongkang GT | 100 s/d 500 Ton | : Rp. | 20.000,- |
| e. Tongkang GT | 500 s/d 1000 Ton | : Rp. | 30.000,- |
| f. Tongkang GT | 1000 s/d 2000 Ton | : Rp. | 40.000,- |
| g. Tongkang GT | 2000 Ton | : Rp. | 50.000,- |
- (9) Besarnya biaya retribusi tambatan, labuh dan sandar kapal laut di perairan daratan dalam wilayah Kabupaten baik di lingkungan Pelabuhan khusus/Dermaga khusus maupun lokasi umum dihitung berdasarkan jenis angkutan, tonage dan waktu adalah sebagai berikut :

c.	Speed Boat 115 s/d 200 PK	: <u>Baru</u> :	<u>Perpanjangan</u>
	- Sertifikat dan pas kapal	:Rp. 40.000,-	: Rp. 30.000,-
	- Izin operasi non trayek	:Rp. 35.000,-	: Rp. 25.000,-
	- Register atau tanda daftar kapal	:Rp. 35.000,-	: -
d.	Long Boat	: <u>Baru</u> :	<u>Perpanjangan</u>
	- Sertifikat dan pas kapal	:Rp. 40.000,-	: Rp. 30.000,-
	- Izin operasi non trayek/izin angkut	:Rp. 35.000,-	: Rp. 25.000,-
	- Register atau tanda daftar kapal	:Rp. 35.000,-	: -
e.	Tangka Lasa/Kapal Motor	: <u>Baru</u> :	<u>Perpanjangan</u>
	- Sertifikat dan pas kapal	: Rp. 40.000,-	: Rp. 30.000,-
	- Izin operasi non trayek/izin angkut	: Rp. 35.000,-	: Rp. 25.000,-
	- Register atau tanda daftar kapal	: Rp. 35.000,-	: -
f.	Motor Getek dan Taxi Motor	: <u>Baru</u> :	<u>Perpanjangan</u>
	- Sertifikat dan pas kapal	: Rp. 30.000,-	: Rp. 25.000,-
	- Izin operasi non trayek/izin angkut	: Rp. 30.000,-	: Rp. 25.000,-
	- Register atau tanda daftar kapal	: Rp. 35.000,-	: -
g.	Kapal Barang/Tiung/Tongkang Kecil	: <u>Baru</u> :	<u>Perpanjangan</u>
	- Sertifikat dan pas kapal	: Rp. 40.000,-	: Rp. 30.000,-
	- Izin operasi non trayek/izin angkut	: Rp. 40.000,-	: Rp. 30.000,-
	- Register atau tanda daftar kapal	: Rp. 35.000,-	: -

(4) Besarnya biaya retribusi setiap kapal perairan daratan yang wilayah operasinya merupakan pindahan dari wilayah lain dihitung sama dengan Pasal 5 ayat (2) dan (3) sesuai jenis kapalnya.

(5) Besarnya biaya retribusi izin berlayar dihitung berdasarkan jenis dan tonage kapal adalah sebagai berikut:

a.	Speed Boad 115 s/d 200 PK	: Rp.	2.000,-
b.	Speed Boad 2 x 200 PK	: Rp.	3.000,-
c.	Long Boat/Kapal Motor	: Rp.	2.000,-
d.	Motor Getek / Taxi Motor	: Rp.	1.500,-
e.	Kapal Barang 5 s/d 10 Ton	: Rp.	2.000,-
f.	Kapal Barang 10 s/d 20 Ton	: Rp.	2.500,-
g.	Kapal Barang 20 s/d 50 Ton	: Rp.	3.000,-

- d. Berita acara laporan hasil survey dan peninjauan lokasi ;
- e. Peta dan titik koordinat lokasi tempat penimbunan kayu ;
- f. Izin pengolahan kayu bagi Bansaw atau Sawmil ;
- g. Izin Domisili / HO Perusahaan bagi Bansaw atau Sawmil ;
- h. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah/Camat setempat ; dan
- i. Memiliki NPWP atau NPWPD.

(9) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Permohonan ;
- b. KTP penanggung jawab ;
- c. Memiliki izin Kuasa Pertambangan KP atau KP2P ;
- d. Berita Acara hasil survey dan peninjauan lokasi ;
- e. Data oceanografi (pasang surut, arus, gelombang, kedalaman, kountur sungai) ;
- f. Gambar rencana pelabuhan ;
- g. Peta lokasi dan titik koordinat lokasi ;
- h. Izin Domisili / HO Perusahaan ;
- i. Proposal meliputi (rencana kegiatan, penumpukan bahan baku, kunjungan kapal)
- j. Surat keterangan kepemilikan tanah/lokasi pelabuhan ;
- k. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah/Camat setempat ; dan
- l. Memiliki NPWP atau NPWPD.

BAB VII TEMPAT PENGAJUAN DAN PERSYARATAN IZIN

Pasal 7

- (1) Bagi Perusahaan atau perorangan yang telah melengkapi persyaratan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi.

- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Apabila permohonan, ditolak wajib diberikan penolakan secara tertulis dengan memuat alasan dan penolakan.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan jenis perizinan.
- (2) Besarnya tarif retribusi kapal perairan daratan yang diusahakan berdasarkan jenis kapal adalah sebagai berikut :

a. Speed Boat 115 s/d 200 PK	: <u>Baru</u>	: <u>Perpanjangan</u>
- Izin usaha perairan daratan	: Rp. 100.000,-	: -
- Sertifikat dan pas kapal	: Rp. 70.000,-	: Rp. 50.000,-
- Izin trayek kapal	: Rp. 100.000,-	: Rp. 75.000,-
- Izin angkut barang khusus	: Rp. 30.000,-	: Rp. 20.000,-
- Register atau tanda daftar kapal	: Rp. 20.000,-	: -
b. Speed Boat 2 x 200 PK	: <u>Baru</u>	: <u>Perpanjangan</u>
- Izin usaha perairan daratan	: Rp. 100.000,-	: -
- Sertifikat dan pas kapal	: Rp. 100.000,-	: Rp. 75.000,-
- Izin trayek kapal : Rp. 200.000,-	: Rp. 100.000,-	: -
- Izin angkut barang khusus	: Rp. 50.000,-	: Rp. 30.000,-
- Register atau tanda daftar kapal	: Rp. 35.000,-	: -
c. Long Boat	: <u>Baru</u>	: <u>Perpanjangan</u>
- Izin usaha perairan daratan	: Rp. 50.000,-	: -
- Sertifikat dan pas kapal	: Rp. 50.000,-	: Rp. 35.000,-
- Izin trayek kapal : Rp. 100.000,-	: Rp. 75.000,-	: -
- Izin angkut barang khusus	: Rp. 30.000,-	: Rp. 20.000,-
- Register atau tanda daftar kapal	: Rp. 20.000,-	: -

d. Tangkalasa/Kapal Motor	: <u>Baru</u>	: <u>Perpanjangan</u>
- Izin usaha perairan daratan	: Rp. 50.000,-	: -
- Sertifikat dan pas kapal	: Rp. 50.000,-	: Rp. 35.000,-
- Izin trayek kapal : Rp. 75.000,-	: Rp. 50.000,-	: -
- Izin angkut barang khusus	: Rp. 30.000,-	: Rp. 20.000,-
- Register atau tanda daftar kapal	: Rp. 20.000,-	: -
e. Motor Getek dan Taxi Motor	: <u>Baru</u>	: <u>Perpanjangan</u>
- Izin usaha perairan daratan	: Rp. 30.000,-	: -
- Sertifikat dan pas kapal	: Rp. 30.000,-	: Rp. 20.000,-
- Izin trayek kapal	: Rp. 50.000,-	: Rp. 30.000,-
- Izin angkut barang khusus	: Rp. 25.000,-	: Rp. 20.000,-
- Register atau tanda daftar kapal	: Rp. 20.000,-	: Rp. -
f. Bus Air dan Kapal Barang	: <u>Baru</u>	: <u>Perpanjangan</u>
- Izin usaha perairan daratan	: Rp. 50.000,-	: -
- Sertifikat dan pas kapal	: Rp. 40.000,-	: Rp. 30.000,-
- Izin trayek kapal	: Rp. 75.000,-	: Rp. 50.000,-
- Izin angkut barang khusus	: Rp. 40.000,-	: Rp. 40.000,-
- Register atau tanda daftar kapal	: Rp. 20.000,-	: -
g. Kelotok Penyeberangan Rakyat	: <u>Baru</u>	: <u>Perpanjangan</u>
- Sertifikat dan pas kapal	: Rp. 15.000,-	: Rp. 10.000,-
- Izin operasi non trayek	: Rp. 15.000,-	: Rp. 10.000,-
- Register atau tanda daftar kapal	: Rp. 10.000,-	: -
(3) Besarnya tarif retribusi kapal perairan daratan yang tidak diusahakan berdasarkan jenis kapal adalah sebagai berikut :		
a. Speed Boat 40 PK	: <u>Baru</u>	: <u>Perpanjangan</u>
- Sertifikat dan pas kapal	: Rp. 20.000,-	: Rp. 15.000,-
- Izin operasi non trayek	: Rp. 25.000,-	: Rp. 20.000,-
- Register atau tanda daftar kapal	: Rp. 20.000,-	: -
b. Speed Boat 2 x 40 atau 85 PK	: <u>Baru</u>	: <u>Perpanjangan</u>
- Sertifikat dan pas kapal	: Rp. 30.000,-	: Rp. 20.000,-
- Izin operasi non trayek	: Rp. 35.000,-	: Rp. 20.000,-
- Register atau tanda daftar kapal	: Rp. 30.000,-	: -